

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi salah satu badan usaha yang menjadi pelaku ekonomi untuk bertujuan mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pelaku ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama pada koperasi. Koperasi harus mampu menjalankan dan mengelola usahanya, sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia, melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya modal maupun sumber daya manusianya.

Hakekatnya koperasi merupakan salah satu badan usaha dengan ketentuan yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa kemakmuran masyarakat harus diutamakan dan bukan kemakmuran orang seorang, maka bentuk usaha yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah Koperasi. Penjelasan tersebut menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian integrasi tata perekonomian nasional yang diharapkan dapat memperbaiki perekonomian Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang tersebut koperasi merupakan suatu bentuk organisasi ekonomi rakyat yang diharapkan dapat menjadi wadah perekonomian yang sesuai bagi bangsa Indonesia, ini berarti bahwa kegiatan ekonomi pada umumnya harus bertujuan memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Koperasi dapat dijadikan tumpuan bagi para anggotanya bahwa tugas dan peran koperasi dapat dipenuhi dalam rangka memenuhi taraf kemakmuran anggota karena tujuan dari didirikannya koperasi untuk memberikan kesejahteraan anggotanya. Koperasi juga harus memiliki sumber daya pengelolaan dan pelaksanaan dalam melaksanakan tugas dan memainkan peranannya mengelola usaha maupun menyangkut hubungan dengan karyawan dan anggota yang dilayaninya. Peran sebenarnya menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh pengurus dalam melakukan kewajibannya.

Pengurus adalah orang perwakilan koperasi yang dipilih melalui rapat anggota. Pengurus juga memiliki wewenang dan kewajiban dalam mengelola manajemen koperasi, mulai dari karyawan sampai hal yang menyangkut kepentingan koperasi dan usaha koperasi sehingga koperasi dapat berkembang. Teorinya susunan perangkat organisasi pengurus terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Namun dalam pelaksanaannya, susunan perangkat organisasi pengurus tersebut dapat bervariasi antara satu koperasi dengan koperasi lainnya, tergantung besar kecilnya koperasi dan keinginan anggotanya.

Keberhasilan koperasi dilihat dari banyak atau sedikitnya transaksi dan partisipasi yang dilakukan oleh anggota koperasi. Partisipasi anggota ditentukan oleh sumber daya yang mengelola koperasi, pengurus harus dapat menjalankan

tugasnya untuk mengelola usaha koperasi dan mengimplementasikan tugas karyawan sehingga partisipasi atau transaksi anggota terjadi dengan baik dan koperasi menjadi sehat.

Partisipasi dibutuhkan untuk mengurangi kinerja yang buruk, mencegah penyimpangan dan membuat pemimpin koperasi bertanggung jawab. Partisipasi berarti meningkatkan peran serta orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama untuk mengembangkan organisasi maupun usaha koperasi. Partisipasi anggota sering dianggap baik sebagai alat pengembangan maupun sebagai tujuan akhir itu sendiri. Keterlibatan anggota dengan koperasi adalah karena pertimbangan rasional yang melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Partisipasi anggota merupakan salah satu wujud peran anggota dalam koperasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa partisipasi anggota sangat penting.

Pada tahun 2019 tercatat jumlah koperasi aktif di Indonesia menurut Kementerian Koperasi dan UKM adalah 123.048 koperasi dan tercatat jumlah koperasi tidak aktif sebanyak 40.013 koperasi. Salah satu koperasi yang masih aktif adalah KUD Shinta yang beralamat di Desa. Cikuya Kecamatan. Cicalengka Kabupaten. Bandung dengan Badan Hukum No. 5980/BH/PAD/518-KOP/IV/2006 tanggal 12 April 2006. Menurut jenisnya koperasi KUD Shinta termasuk ke dalam jenis Koperasi Konsumen dimana koperasi konsumen merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang penyediaan barang-barang atau jasa di butuhkan oleh para anggotanya. Anggota koperasi itu sendiri adalah masyarakat Kecamatan. Cicalengka, Nagreg, Paramon.

Adapun unit usaha yang dijalankan oleh KUD Shinta Cicalengka diantaranya:

1. Unit Usaha Simpan Pinjam
2. Unit Usaha Listrik
3. Unit Usaha Perdagangan

Untuk melayani kebutuhan anggota KUD shinta menjalankan unit usaha tersebut dengan dikelola oleh 3 orang pengurus, 3 orang pengawas dan 9 orang karyawan.

Berdasarkan survei pendahuluan yang telah di lakukan di KUD Shinta Cicalengka terdapat beberapa fenomena, terkait dari tugas pengurus dan peran pengurus. Dalam menjalankan kegiatannya dikelola oleh 9 orang karyawan. Sampai saat ini pengurus terlihat masih belum memperhatikan masalah tugas pengurus, hal ini dapat dilihat dari beberapa fenomena seperti berikut:

1. Pengurus koperasi jarang melakukan pengecekan ke tempat-tempat pelayanan, karena di KUD Shinta terdapat 6 tempat pelayanan koperasi dimana pengurus hanya terfokus pada 2 tempat pelayanan koperasi saja yaitu di komplek pasar Cicalengka dan Gedung Nasional, mengakibatkan 4 tempat pelayanan koperasi tidak ada pengawasan dan pengontrolan secara langsung setiap harinya yaitu di tempat pelayanan koperasi Nagrog, Nagreg, Cikancung dan Rancaekek.
2. Karyawan sering keluar atau tidak ada dikoperasi pada jam kerja sehingga menghambat pada jalannya transaksi anggota karena pengurus kurang tegas dalam memberikan peraturan dan sanksi.

Berdasarkan hasil survei dengan melakukan wawancara kepada pengurus, dan karyawan KUD Shinta Cicalengka, mereka di bagi tugas dan ditempatkan pada tempat pelayanan yang berbeda. KUD Shinta memiliki 6 tempat pelayanan koperasi dimana karyawan di bagi tugas untuk mengisi tempat pelayanan tersebut dan tidak menetap. Adanya karyawan yang menjalankan dua pekerjaan, yang akan menghambat kurang optimalnya karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya, kurang disiplinnya karyawan seperti karyawan terlambat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dikarnakan menjalankan pekerjaan yang lainnya. Para karyawan meyakini bahwa tugas dan peran pengurus perlu diperbaiki sehingga kinerja mereka bisa terbantu.

Dilihat dari perkembangan usaha selama 5 tahun terakhir menunjukkan indikasi kinerja yang cenderung menurun pada KUD Shinta bahkan di tahun 2019 mengalami penurunan. Berikut ini tabel pendapatan disetiap Unit Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Shinta Cicalengka selama 5 tahun dari tahun 2015-2019 :

Tabel 1.1 Pendapatan Unit Usaha KUD Shinta Cicalengka

Tahun	Unit Simpan Pinjam	Unit Listrik	Unit Perdagangan	Pendapatan	N/T %
2015	95.643.000	207.032.500	38.277.750	340.953.250	-
2016	174.508.220	176.794.500	31.916.000	383.218.720	-0,12
2017	80.193.500	192.181.710	30.251.000	302.626.210	-0,21
2018	78.086.250	14.558.700	24.821.000	298.465.950	-1,37
2019	38.858.500	184.212.600	24.696.000	247.767.100	-16,98

Sumber: Laporan pertanggung jawaban pengurus tahun 2015-2019

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Shinta Cicalengka untuk pendapatan dari setiap Unit Usaha juga cenderung mengalami penurunan. Ini dikarenakan koperasi kalah saing dengan pasar dari segi harga untuk Unit Perdagangan yang mengakibatkan omset menurun dan persediaan bahan dagang yang ketika dibutuhkan anggota baru menyediakan, kemudian untuk Unit Simpan Pinjam anggota hanya melakukan transaksi ketika memerlukan pinjaman dan tidak mematuhi batas pengembalian sehingga mengakibatkan kredit macet yang membuat perputaran modal koperasi terhambat, pada Unit Listrik juga mengalami penurunan tetapi cenderung naik dan turun, ini karena terbantu dengan non anggota yang melakukan pembayaran listrik di KUD Shinta Cicalengka dengan 70% anggota dan 30% non anggota. Penurunan pendapatan ini selain disebabkan kurangnya partisipasi anggota juga dapat disebabkan kurangnya pelayanan karyawan koperasi terhadap anggota sehingga anggota tidak mau melakukan transaksi terhadap koperasi. Dari penurunan pendapatan tersebut pengurus harus lebih meningkatkan dan memprioritaskan tugas pengurus dan menjalankan dengan sebaik mungkin agar transaksi anggota menjadi meningkat.

Dari tabel pendapatan diatas selanjutnya dapat dilihat jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) Shinta Cicalengka tahun 2015-2019 sebagai berikut:

IKOPIN

Tabel 1.2 Jumlah Anggota Aktif Bertransaksi KUD Shinta Cicalengka

Tahun	Jumlah Anggota	Anggota yang aktif bertransaksi	Persentase Anggota Aktif Yang Bertransaksi (%)
2015	4.780	2.724	57%
2016	4.771	2.767	58%
2017	4.772	2.481	52%
2018	4.783	2.295	48%
2019	4.776	2.101	44%

Sumber : Laporan RAT KUD Shinta Cicalengka

Berdasarkan tabel 1.2 data Anggota yang aktif dalam melakukan transaksi dan juga melakukan simpanan pada KUD Shinta Cicalengka. Pada tahun 2015 anggota yang aktif hanya 57% atau 2.724 orang dari total anggota 4.780 orang, dan pada tahun 2016 jumlah anggota menjadi 4.771 orang, namun anggota yang aktif persentase menunjukkan 58% atau 2.767 orang, dan pada tahun 2017 jumlah anggota menjadi 4.772 orang, dan anggota yang aktif hanya 52% dari total anggota yang ada di KUD Shinta Cicalengka. Pada tahun 2018 jumlah anggota yang aktif bertransaksi 2.295 dengan persentase 48% dari jumlah anggota 4.783. kemudian pada tahun 2019 jumlah anggotan menjadi 4.776 dengan persentase anggota yang aktif bertransaksi 42,5% dengan dengan jumlah anggota 2.029 anggota. Jumlah anggota yang melakukan transaksi di KUD Shinta Cicalengka menunjukkan rata-rata 51,5% dari semua total anggota yang ada. Maka dari itu KUD Shinta Cicalengka harus lebih meningkatkan partisipasi anggota agar lebih baik dan persentase total anggota aktif dapat terus meningkat setiap tahunnya.

Partisipasi anggota pada Koperasi Unit Desa (KUD) Shinta Cicalengka selama lima tahun terakhir memang belum bisa dikatakan baik karena belum

seungguhnya anggota yang berpartisipasi dengan baik seperti membayar simpanan dan pinjaman dengan tepat waktu, melakukan transaksi kebutuhan pokok yang sudah disediakan oleh koperasi, dan melakukan pembayaran listrik yang tersedia di koperasi. Hal tersebut dapat mengakibatkan kesulitan pada permodalan koperasi karena jika anggota tidak berpartisipasi dengan baik terhadap koperasi maka permodalan koperasi tidak akan berjalan dan akan mengalami kerugian yang disebabkan rendahnya partisipasi anggota dalam melakukan transaksi pada koperasi. Maka tugas dan peran pengurus dibutuhkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan terhadap anggota sehingga partisipasi anggota dapat berlangsung dengan baik dan koperasi tidak kalah saing dengan unit usaha lain.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS TUGAS DAN PERAN PENGURUS DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI ANGGOTA”**.



IKOPIN

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian fenomena pada latar belakang penelitian, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tugas dan peran pengurus pada Koperasi Unit Desa (KUD) Shinta Cicalengka.
2. Bagaimana partisipasi anggota pada Koperasi Unit Desa (KUD) Shinta Cicalengka.
3. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi anggota melalui peran dan tugas pengurus pada Koperasi Unit Desa (KUD) Shinta Cicalengka.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang tugas serta peran pengurus dalam meningkatkan partisipasi anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Shinta Cicalengka.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tugas dan peran pengurus pada Koperasi Unit Desa (KUD) Shinta Cicalengka.
2. Mengetahui partisipasi anggota pada Koperasi Unit Desa (KUD) Shinta Cicalengka.
3. Mengetahui upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi anggota melalui peran dan tugas pengurus pada Koperasi Unit Desa (KUD) Shinta Cicalengka.


1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Dalam aspek ini dapat memperkaya pengembangan ilmu koperasi pada umumnya serta khususnya bidang manajemen sumber daya manusia.
- b. Penelitian ini sebagai acuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan penulis dalam meneliti, menelaah serta mendeskripsikan suatu permasalahan dan sebagai cara untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan metode ilmu atau teori-teori yang telah di pelajari.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan sebagai bahan informasi bagi koperasi yang bersangkutan serta koperasi lainnya dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta peran pengurus dalam meningkatkan partisipasi anggota.



IKOPIN